



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Gambaran Kasus

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama Bangil yang didirikan pada tahun 1952 terletak di Jln. Layur No. 51 Bangil Jawa Timur, yang berdiri di atas tanah seluas ± 720 m² dengan hak milik dan luas bangunan 1.300 m². Pengadilan Agama Bangil berada di wilayah Kabupaten Pasuruan yang tepatnya terletak :

Letak Secara astronomis, Kabupaten Pasuruan terletak antara 112.30° sampai dengan 113.30° bujur Timur dan 07.30° sampai dengan 08.30° lintang Selatan.

Letak secara geografis, alam Kabupaten Pasuruan terdiri dari laut, selat, sungai, gunung dan samudera.

Letak secara administratif (kewilayahan), Kabupaten Pasuruan berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang.

Kabupaten Pasuruan meliputi area seluas 14.740.150.000 m².

2. Gambaran Kasus

Pada tanggal 14 Januari 2004 telah meninggal dunia yang bernama Tasim bin Kastamun. Almarhum meninggalkan anak kandung perempuan yang bernama Tutik Sumarni (tergugat) dan saudara laki-laki kandung yang bernama Sahir (penggugat).

Sepeninggal almarhum seluruh harta sengketa dikuasai sepihak oleh Tutik Sumarni, padahal tanah sengketa telah digarap dan dikelola oleh penggugat dan telah membuahkan hasil panen. Penggugat merasa mempunyai hak untuk mendapatkan bagian harta warisan dan mengajukan gugatan secara keperdataan ke Pengadilan Agama Bangil.

Setelah Hakim menerima, mendengarkan, dan melakukan proses persidangan, hakim menolak permohonan penggugat dengan alasan:

1. Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tergugat bukanlah anak kandung Tasim
2. Hakim merujuk pada Yurisprudensi putusan mahkamah agung No:86.K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995. “Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat selama masih ada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi terhijab (tertutup).
3. Pendapat diatas sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli Tafsir dikalangan sahabat nabi dalam mentafsirkan kata-kata “Walad” pada ayat 176 Surat An-Nisa, yang berpendapat pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dan hakim memutuskan:

- Menetapkan ahli waris Tasim dan bagiannya adalah, Munaroh (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan tersebut.
- Menetapkan Tutik Sumarni (anak tergugat) mendapat sisanya $\frac{7}{8}$.
- Menolak gugatan para penggugat.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup dan rumusan masalah penelitian hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal reseach*).⁷³ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dalam kajian hukum positif.⁷⁴ Karena dalam penelitian normatif menggugurkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.⁷⁵

Penelitian hukum normatif (*normatif legal reseach*) dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.⁷⁶ Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.⁷⁷

⁷³ Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986), hlm 10.

⁷⁴ Periksa Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta, ELSAM-HuMA, 2002). hlm.146-147

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

⁷⁶ Saiful Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 5

⁷⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. Op.Cit.

2. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam⁷⁸, berupa sumber hukum positif nasional yang di dapat dari peraturan perundang-undangan yang antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil, Nomor; 538/ptd G/2004/PA Bgl tentang anak perempuan menghibab saudara laki-laki kandung.
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Putusan Reg. No. 86/AG/1994

b) Bahan Hukum Skunder

Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas:

- 1) hasil penelitian;
- 2) makalah pada forum ilmiah;
- 3) karya-karya dari para ahli hukum yang berupa atau terdapat pada buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan internet.
- 4) pendapat para praktisi terkait.

⁷⁸ Periksa Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 116-117

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain terdiri dari: bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terdiri dari: kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Metode Penelusuran Bahan Hukum

Metode penelusuran bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menelusuri dari berbagai media, baik elektronik: internet, e-mail, surat kabar, televisi maupun sarana perpustakaan di Kota Malang. Penelusuran di berbagai media, baik internet maupun surat kabar, mulai dilakukan sejak sebelum proses penyusunan proposal penelitian. Kemudian, semakin intensif setelah penulisan skripsi dimulai.

Penggunaan e-mail, dilakukan untuk menerima berbagai kiriman berita dan pendapat dari para kolega maupun ahli yang diperlukan guna menunjang penelitian hukum.

Perpustakaan yang dituju paling banyak dikunjungi selain perpustakaan pribadi dan perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, juga Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Malang.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Deskriptif Analisis: yaitu menyajikan data yang diperoleh dan dihimpun sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dengan mudah dipahami.

Data yang diperoleh dari dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Bangil NO.538/Pdt.G/2004/PA.Bgl diolah dengan menggunakan metode pengolahan data melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu mempelajari data dan membaca secara teliti data dari dokumen sesuai rumusan masalah.
- b. *Organizing* yaitu menyusun dan mengatur data yang bertujuan untuk menghasilkan bahan-bahan yang akan dipaparkan sesuai sistematika pembahasan.
- c. *Analizing* yaitu melakukan analisa terhadap hasil pengumpulan dan penyusunan data yang telah diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan literatur. Data kualitatif yang diperoleh dan dipaparkan, kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama.

Analisis studi ini dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Analisis normatif pada umumnya menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data analisisnya. Sedangkan dalam mengambil kesimpulan peneliti menggunakan teknik *Content Analysis* atau Analisis Isi yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan teknik ini, data kualitatif yang telah diperoleh dan dipaparkan kemudian dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisa yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

